

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir di seluruh dunia terdampak oleh pandemi covid-19. Penyebaran virus ini sangat cepat, dimana awal kemunculan kasusnya bermula dari negara China, dan pada sekarang hampir ke seluruh negara di dunia. Banyak negara yang mengalami situasi panik atau kewaspadaan tingkat tinggi dalam memutus rantai penyebaran covid-19, hal ini dilakukan agar virus tidak menyebar semakin luas.¹

Bertepatan pada tanggal 2 maret tahun 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama covid-19. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. Kemunculan virus covid-19 mempunyai dampak yang sangat mengerikan terutama bagi negara-negara berkembang. Virus covid-19 tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga berbahaya bagi perekonomian negara. Untuk mencegah penularan virus ini, pemerintah menerapkan Sosial Distancing dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Konsekuensinya adalah perekonomian menjadi terhambat, pendapatan menjadi menurun, terjadi PHK di mana-mana, data di akhir tahun 2020 menyatakan bahwa 9,77 juta karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pada akhirnya tingkat kemiskinan semakin meningkat. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan perekonomian nasional yang berkontraksi dampak covid-19.²

Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini dititik beratkan pada sekelompok orang yang mempunyai kelebihan harta.

¹ M. Miftahudin, dkk, "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqosid Al-Syariah*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10: 1 (Juni 2021): 77.

² Mahfiyah, "Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal JEBI*, 1: 2 (September 2021): 122.

Sekelompok tersebut berkewajiban untuk mendistribusikan hartanya untuk sekelompok orang yang tidak mempunyai kelebihan harta. Pendistribusian dalam islam mempunyai tujuan untuk menjamin pemenuhan dasar bagi sekelompok orang yang tidak mempunyai kelebihan harta. Distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu yang bersifat wajib dan sunnah. Distribusi yang bersifat wajib ialah zakat, sedangkan yang bersifat sunnah ialah seperti infaq, wakaf, dan hibah, maka dari itu di Indonesia mendirikan beberapa lembaga untuk mengelola zakat, infaq, wakaf, dan hibah bertujuan agar tetap selalu termanage, salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid yang bercabang di Cirebon yang dimana lembaga tersebut mengelola atau menghimpun dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah.

Wakaf merupakan ibadah sunnah yang sifatnya amalan jariah. Jenis harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda yang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dll. Sedangkan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak dapat habis sekali konsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lainnya.³

Wakaf tunai itu sendiri adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut Bank Indonesia wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁴

Wakaf uang ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dikelola secara

³ Rini Hayati Lubis, Sri Indah Lestari, Dan Hawanisa Harahap, "Wakaf Uang Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2: 1 (Juni 2021): 72.

⁴ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1: 1 (2015): 63.

produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁵

Wakaf uang mulai di kenal di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf uang mempunyai keunggulan yaitu mempermudah mobilisasi dana wakaf dan memberikan kepada calon wakif untuk berwakaf dalam nilai berapapun tanpa harus menjadi orang yang kaya raya terlebih dahulu.

Wakaf uang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika dipandang dari taraf literasi terkait wakaf uang, masyarakat Indonesia dikategorikan pada taraf literasi rendah. Keputusan calon wakif untuk berwakaf ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah persepsi, religiusitas, pemahaman serta lainnya. Taraf literasi dan pemahaman tentang wakaf uang yang minim, akan berdampak pada lambatnya perkembangan wakaf uang yang berhasil dihimpun. Hal ini menghasilkan potensi yang dimiliki Indonesia menjadi negara menggunakan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.⁶

Dengan adanya fatwa MUI dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini telah menjadi pijakan hukum bagi umat islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang. Diharapkan wakaf uang bisa digalakkan dan bisa menjadi alternatif pengumpulan dana yang bersifat abadi untuk memberdayakan perekonomian umat dan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat disamping dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah.⁷

Pada dasarnya wakaf uang mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Wakaf uang biasa bervariasi jumlahnya sehingga siapapun yang mempunyai dana terbatas sudah bisa berwakaf

⁵ Sinwani, "Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Wakaf Malaysia", (*Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021):17.

⁶ Rini Hayati Lubis, Sri Indah Lestari, Dan Hawanisa Harahap, "Wakaf Uang Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", 72.

⁷ Arif Muzacky Juhanda, "Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia", (*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2011), 4.

tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Wakaf uang dapat mudah dikelola dan dikembangkan asalkan modal awalnya tetap dan tidak berkurang. Dan dengan adanya wakaf uang umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.⁸ Adapun peran wakaf bagi agama dan negara yaitu: Wakaf mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara secara menyeluruh, sehingga dapat membantu mensejahterakan umat. Wakaf pun dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat serta dapat menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah bahkan sebagai penyediaan dalam pembangunan infrastruktur, wakaf sebagai bentuk shadaqah, wakaf memiliki potensi dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat penawaran secara berkelanjutan, karena wakaf adalah kategori shadaqah yang dapat diperuntukkan untuk generasi yang akan datang, harta yang diwakafkan bisa berpeluang dalam menciptakan lapangan kerja, dimana wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat pelatihan ataupun kursus guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh pasar pada saat ini. Dengan demikian, wakaf bisa berimplikasi pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.⁹

Pandemi covid-19 memberikan dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatifnya yaitu melemahnya perekonomian pada negara menyebabkan banyaknya masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka, maka dari itu diperlukan adanya solusi atau alternatif untuk memulihkan perekonomian negara.¹⁰ Solusi yang diberikan merupakan peranan wakaf, sehingga dapat di jadikan sebagai instrument keuangan islam, dikarenakan

⁸ Mahfiyah, "Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal JEBI*, 132.

⁹ M. Miftahudin dkk, "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqosid Al-Syariah*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 82-83.

¹⁰ Rini Hayati Lubis, Sri Indah Lestari, Dan Hawanisa Harahap, "Wakaf Uang Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 77-78.

wakaf mempunyai fleksibilitas dibandingkan instrument lainnya, selain itu wakaf juga dapat di integrasikan dengan instrument keuangan komersial lainnya, potensi wakaf uang menjadi indra untuk mengatasi permasalahan ekonomi apalagi di masa pandemi ini. Dapat diketahui bahwa dana wakaf yang terkumpul pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon pada masa pandemi covid-19 sebanyak 48 juta, yang dimana pada tahun 2020 terkumpul sebanyak Rp. 300.000 dan pada tahun 2021 terkumpul sebanyak Rp. 47.700.000. Terlihat dari kondisi dana yang terhimpun cukup banyak dengan tujuan akhirnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat dari pemerataan pendapatan yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon. Akan tetapi perlu adanya perubahan atau inovasi baru terhadap sistem wakaf yang dikelola berlandaskan dari pengalaman. Negara islam menganut wakaf sebagai instrument pendorong ekonomi, salah satunya ialah pendistribusian pendapatan.

Dengan terdampaknya pandemi covid-19 maka pemerintah menerapkan istilah PPKM yang mana seluruh masyarakat untuk tidak terlalu banyak berkegiatan diluar rumah. Dengan di terapkannya peraturan tersebut maka Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon mengalami kendala untuk meensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai wakaf tunai.

Diketahui juga bahwa penduduk Indonesia ini merupakan muslim mayoritas sehingga untuk memulihkan perekonomian, maka umat Islam dapat berperan secara maksimal melalui berbagai bentuk filantropi yang terdapat dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. Peran dari umat Islam ini sangat diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan jumlah pendapatan khususnya di sektor ekonomi. Karena dalam keuangan syariah yang berbasis sosial memiliki produk yakni wakaf dan digabung dengan sukuk sehingga menjadikan ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia pada masa pandemi covid-19.¹¹

¹¹ Ashif Jauhar Winarta, Achmad Fageh, Dan Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Peran *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8: 2 (Desember 2020): 153.

Dengan apa yang penulis tulis di latar belakang masalah tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis peran wakaf tunai pada masa pandemi yaitu yang bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon. Yaitu meneliti tentang peran wakaf tunai pada masa pandemi maka dari itu penulis memberikan judul **“ANALISIS TERHADAP PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DAARUT TAUHID PEDULI CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di DT Peduli pada masa pandemi covid-19.
- b. Peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 dalam membantu ekonomi masyarakat.
- c. Peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 pada DT Peduli menurut Hukum Islam dan UU N0.41 Tahun 2004.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai tinjauan hukum islam dan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 di DT Peduli Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di DT Peduli pada masa pandemi covid-19 ?
- b. Bagaimana peran wakaf tunai di DT Peduli pada masa pandemi covid-19 dalam membantu ekonomi masyarakat ?
- c. Bagaimana peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di DT Peduli pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran wakaf tunai pada DT Peduli di masa pandemi covid-19 dalam membantu ekonomi masyarakat.
3. Untuk memahami mengenai peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004.

Hasil dari penelitian penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain:

1. Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan terhadap penulis dan pembaca mengenai model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di masa pandemi covid-19.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai peran wakaf tunai bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19.
3. Meningkatkan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan wakaf tunai.

D. Literature Review/ Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Arif Muzacky Juhanda Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa survey pada Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia.¹²

¹² Arif Muzacky Juhanda, “Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2011).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada aspek pembahasannya, yaitu penelitan diatas membahas mengenai implementasi wakaf uang di badan wakaf Indonesia, sedangkan penelitan penulis membahas mengenai tinjauan hukum islam dan UU No. 41 tahun 2004 terhadap penghimpunan wakaf tuani. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Miftakhuddin, dkk yang berjudul “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid A-Syariah”, hasil dari penelitian ini membahas mengenai pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap Indonesia, dan membahas mengenai pendayagunaan wakaf di tengan pandemi covid-19 dalam mengatasi permasalahan sosial.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Miftakhuddin dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada aspek pembahasannya, yaitu walaupun penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas mengenai pandemi, tetapi pembahasan mendasarnya jelas berbeda anatar penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu lebih membahas mengenai peran wakaf tunai pada masa pandemi bagi sosial masyarakat. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Miftakhuddin dakk adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Mahfiyah yang berjudul “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19”, hasil dari penelitian ini membahas mengenai konsep wakaf, peran wakaf uang dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.¹⁴

¹³ M. Miftakhuddin dkk, “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqosid Al-Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 10: 1 (2021).

¹⁴ Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal JEBI*, 1: 2 (September 2021).

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mahfiyah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada aspek pembahasannya, penelitian yang dilakukan Mahfiyah lebih membahas mengenai peran wakaf uang dalam pemulihan ekonomi nasional, sedangkan yang penulis lakukan lebih membahas mengenai aspek hukumnya, dan peran wakaf tunai dalam sosial masyarakat pada masa pandemi covid-19. Adapun persamaannya ialah diantara penelitian yang dilakukan Mahfiyah dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun penelitian yang dilakukan Mahfiyah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode kualitatif, atau metode dengan pendekatan deskriptif dan penelitian lapangan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rini Hayati Lubis, dkk yang berjudul “Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”, hasil dari penelitian ini membahas mengenai wakaf uang adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemic covid-19.¹⁵

Persamaan anatar penelitian yang dilakukan Rini Hayati Lubis, ddk, dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Rini Hayati Lubis, dkk, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dari segi pembahasannya, penelitian oleh Rini HayatiLubis, dkk, membahas mengenai wakaf uang adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi, sedangkan yang dilakukan penulis ialah membahas mengenai aspek hukum dan peran wakaf tuani dalam sosial masyaakat pada masa pandemi covid-19.

¹⁵ Rini Hayati Lubis, Sri Indah Lestari, Dan Hawanisa Harahap “Wakaf Uang Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*,. 2: 1 (Juni 2021).

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Sinwani yang berjudul “Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencan Pandemi Covid-19 Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Wakaf Malaysia”¹⁶.

Perbedaan diantara penelitian yang ditulis oleh Sinwani dan penelitian yang dilakukan penulis ialah, pada segi pembahasannya, penelitian yang dilakukan Sinwani membahas mengenai hukum dan pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19: perbandingan anatar badan wakaf Indonesia dan yayasan waqaf Malaysia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai peran wakaf tunai pada sosial masyarakat di masa pandemi covid-19. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan Sinwani ialah, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai karena adanya permasalahan pada peran wakaf tunai dalam sosial masyarakat di masa pandemi covid-19 di DT Peduli Cirebon, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap peran wakaf tunai pada masa pandemi covid19.

Wakaf merupakan salah satu keuangan sosial Islam yang terbukti dapat membantu meningkatkan perekonomian. Bahwa diantara solusi yang dapat dilakukan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ialah dengan pengaturan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *Cash Waqf Linked Sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur agar ekonomi Indonesia dapat segera pulih. Meskipun secara hukum syariah, wakaf tidak termasuk ibadah wajib seperti zakat, tetapi peran dan fungsi wakaf pun sangat penting. Pemnafaat wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi covid-19. Tetapi sangat disayangkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih sangat

¹⁶ Sinwani, “Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Wakaf Malaysia”, (*Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021).


minim. Salah satu alasannya adalah karena masih rendahnya literasi masyarakat mengenai tentang wakaf, padahal Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, secara logika, potensi wakaf di Indonesia pun pasti cukup besar.

Fungsi wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf terbagi menjadi empat, yaitu: *pertama*, fungsi ekonomi merupakan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. *Kedua*, fungsi sosial yang apabila dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan fasilitas dalam masyarakat dapat lebih mudah di atasi. *Ketiga*, fungsi ibadah sebagai bentuk ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya. *Keempat*, fungsi akhlaq dimana wakaf akan menumbuhkan akhlaq yang baik, yang mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk sesuatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan peribadinya.

Atas dasar permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang peran wakaf tunai dalam sosial masyarakat di masa pandemi covid-19 di DT Peduli Cirebon, penelitian berlandaskan hukum islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai.¹⁷

¹⁷ Mahfiyah, "Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal JEBI*, 123.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon, Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu penelitian, bagian metode penelitian merupakan hal terpenting. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara terperinci serta sistematis mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis hingga menyusun laporan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung dari tanggal 12 April 2022 - 24 Agustus 2022. Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon

jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena-fenomena dan fakta yang ada pada masyarakat yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu, yang kesimpulannya terbatas atau berlaku pada kasus yang tertentu saja.¹⁹ Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Meskipun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.²⁰

4. Sumber Data

a. Data

¹⁸ John W. Creswell (diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-19.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), 2.

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.²¹ Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.²²

1) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukn oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.²³ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau staff bagian tertentu yang di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table catatan, notulen rapat,dll), foto-foto, filem, rekaman video, benda-benda, dan lain-lainnya yang dapat memperkaya data primer.²⁴ Kemudian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen kantor berupa foto dan sejarah berkembangnya Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sehingga apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, maka yang

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

²² M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sosik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sosik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27.

menjadi sumber data adalah informasi. Dan apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik observasi, maka yang menjadi sumber data adalah benda, gerak atau suatu proses tertentu. Selanjutnya apabila dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon.

Tahap kedua dalam pengumpulan data, peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁵ Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon.

b. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁷ Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini

²⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

²⁷ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan dalam Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Cirebon yang memberika jwaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi peneliti kualitatif yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekaran ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kalitatif.²⁸ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.²⁹ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, filem dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.³⁰

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan.

6. Teknis Analisi Data

Dalam sebuah proses penelitian analisis data merupakan hal penting. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh darimpeliti. Analisis data ualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

²⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 180.

²⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan raktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

³⁰ Riduan, *Dasar-dasar Sta tistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian gambaran-gambaran telah jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.³²
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan coding.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis. Agar pembahasan peneliti mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data instrument penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 247.

BAB II Landasan Teori. Bab ini membahas mengenai landasan teori, diantaranya yaitu menjelaskan tentang teori wakaf tunai dalam hukum islam, teori wakaf tunai dalam Uu No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, hukum wakaf tunai, syarat wakaf tunai, rukun wakaf tunai, teori sosialisai.

BAB III Gambaran Objek Penelitian. Bab ini membahas tentang kondisi objektif pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini berisi analisis tinjauan Hukum Islam dan Uu No. 41 Tahun 2004 terhadap peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon.

BAB V Kesimpulan. Bab ini memuat tentang penutup, penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya yaitu, uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh penulis bagi para pihak, seperti pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon.

